



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu diatur mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Bangka Barat;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral di Kabupaten Bangka Barat mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaannya perlu pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bangka Barat.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
11. Wilayah usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah Wilayah atau bagian dari WUP yang merupakan area usaha pertambangan yang akan diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau yang sudah mendapatkan izin sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
14. WIUP Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi.
15. WIUP Operasi Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
16. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
19. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
23. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
24. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.

25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
26. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
27. Afiliasi dari suatu badan adalah setiap badan lain yang langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama. Pengendalian berarti pemilikan secara langsung atau tidak langsung, kemampuan untuk mengarahkan manajemen kebijakan dan kebijakan suatu badan.
28. Peningkatan Nilai Tambah adalah kegiatan pengolahan mineral untuk mempertinggi harga mineral yang bersangkutan sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi daerah dan meningkatkan kegiatan perekonomian.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
31. Penanaman modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
32. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
33. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
34. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
35. Keadaan kahar antara lain adalah perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.
36. Kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral antara lain, adalah :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral pada Wilayah Kabupaten;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)

Pasal 5

- (1) WP Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari tata ruang wilayah Bangka Barat yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP Kabupaten Bangka Barat merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah yang berada di wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

BAB V
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN (WUP)

Pasal 6

WUP Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada Wilayah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) WIUP mineral logam ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati setempat.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Ketentuan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian dan/atau seluruh wilayah pertambangan rakyat yang sedang diusahakan setelah berkonsultasi dengan DPRD.

BAB VII
**PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
GOLONGAN PERTAMBANGAN MINERAL**

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral untuk kepentingan dalam negeri.

- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan komoditas tambang, yaitu:
- a. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbali, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetik, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, calsium, tanthanum, nioblum, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.
 - b. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fisfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen; dan
 - c. Batuan meliputi pumice, tras, tosaki, obsidian, marmar, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), siate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kolsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, karu terkersikan, garnet, giok, akat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, orik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB VIII

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Pemberian WIUP

Pasal 11

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas :
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - c. WIUP bantuan.
- (2) WIUP mineral logam diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian WIUP Logam

Pasal 12

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati sesuai kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi atau perorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

- (2) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk panitia lelang oleh Bupati.
- (3) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral.
- (4) Tata cara pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB IX

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap badan usaha, koperasi dan/ atau perseorangan yang akan melakukan usaha pertambangan wajib mendapat izin dari bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (3) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WPR.
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Pasal 15

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP diberikan Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; dan/atau
 - c. Perseorangan.
- (3) IUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian dan/ atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan IUP Eksplorasi wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal.
- (6) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral;

- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan dan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

Pasal 16

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Tata cara persyaratan dan prosedur pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

IUP Eksplorasi

Pasal 18

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta IUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 20

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 21

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai iuran produksi.
- (5) Tata cara pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pada Wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (2) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 25

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan IUP Operasi Produksi pada lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten atau wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Wilayah IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi, pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 28

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan oleh Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) Kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) Kabupaten.

Pasal 29

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Keempat

Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pasal 34

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Pengelolaan IPR dalam WPP, dapat diterapkan dengan pola kemitraan.
- (5) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.

Pasal 36

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/ atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 38

Setiap pemegang IUP berhak :

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif;
- d. mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknik pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- e. tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Bupati.

Pasal 39

Setiap pemegang IPR berhak :

Mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknik pertambangan, teknik pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 40

Pemegang IUP wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin diterbitkan dan/atau kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari yang direncanakan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengolahan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup;
- d. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan (pajak, retribusi, iuran) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas, yaitu:
 1. laporan produksi setiap bulan;
 2. laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan;
 3. laporan kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan; dan
 4. laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan setiap 1 (satu) tahun.

- g. mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
- h. mengangkat Kepala Teknik Tambang;
- i. mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
- j. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral;
- k. menyusun program dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- m. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang;
- n. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- o. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. memiliki kantor pusat dan/atau perwakilan yang ada di daerah;
- r. menyediakan data dan informasi sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Dinas;
- s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi;
- t. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi;
- u. melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang; dan
- v. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keselamatan kerja pertambangan, pengolahan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. menyampaikan laporan produksi setiap bulan;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemerintah IPR;
- g. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada IPR, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diperolehnya IPR; dan
- h. memasang papan identitas pemegang IPR.

Pasal 42

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu)kali penjualan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral yang tergali dan akan di jual sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengolahan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 44

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha jasa pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang manghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 45

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b, 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa pengalihan sementara berakhir pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP atau IPR terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi keadaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP atau IPR terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP atau IPR terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB XII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 47

IUP dan IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; dan
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 49

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila :

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pemegang IUP atau IPR melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 50

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI DAN IPR

Bagian Kesatu

Perpanjangan IUP operasi produksi

Pasal 53

- (1) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka izin tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan evaluasi pemegang IUP operasi produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP operasi produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP operasi produksi.
- (5) Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP operasi produksi 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUP kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP operasi produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (6) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, wajib menyampaikan kepada bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, bupati dapat menetapkan kembali WIUP untuk ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan IUP operasi produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Perpanjangan IPR

Pasal 56

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada bupati paling lambat jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka izin tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan evaluasi, pemegang IPR tidak menunjukkan kinerja operasi produksi dan pengelolaan lingkungan yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.
- (5) Pemegang IPR hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMASANGAN TANDA BATAS

Pasal 58

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP operasi produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

BAB XV

PENINGKATAN NILAI TAMBAH PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan atau pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri dari pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan
 - c. batuan.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan;
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

BAB XVI

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 61

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilik hak atas tanah.

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi atau IPR sebelum melakukan kegiatannya wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP operasi produksi atau IPR diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah, di dalam atau di luar wilayah kegiatan usaha pertambangan akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi atau IPR selain diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengganti rugi lahan yang digunakan dalam kegiatannya.
- (3) Besarnya biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Kerugian yang disebabkan oleh kegiatan usaha dari dua pemegang izin atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 64

- (1) Apabila sudah diperoleh IUP operasi produksi atau IPR atas suatu wilayah, maka pemegang hak atas tanah wajib mengizinkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebelum kegiatan dimulai pemegang izin memperlihatkan surat izin atau salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - b. pemegang izin wajib memberikan ganti rugi terlebih dahulu sebelum dimulainya pekerjaan.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dan pasal 64, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 66

Apabila telah diberikan IUP operasi produksi atau IPR pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak atas tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB XVII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan operasi produksi sistem dan metode:
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP operasi produksi.

Bagian Kesatu
Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

Pasal 72

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.

Pasal 73

Pemegang IUP eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah daerah yang membidangi pertambangan mineral, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana reklamasi dan kriteria keberhasilan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

Pasal 75

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan IUP Operasi Produksi.
- (2) Dalam hal rencana Reklamasi belum memenuhi ketentuan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengendalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Bupati sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati sesuai kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi reklamasi serta pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan :
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi

Pasal 82

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank yang ditunjuk dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya

Pasal 83

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekening bersama pada bank yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka pada bank yang ditunjuk; dan
 - c. bank garansi pada bank yang ditunjuk.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Jaminan Pascatambang

Pasal 84

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.

- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 85

Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 86

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pelaksanaan pascatambang menunjuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi atau jaminan pascatambang.

Pasal 87

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi dan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi dan pascatambang tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 88

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dan pascatambang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XX

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR

Pasal 90

- (1) Pemerintah Kabupaten sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.

- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 91

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBAH

Pasal 92

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP dan IPR dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan pertambangan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 94

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan pemohon IUP diwajibkan menyetorkan Jaminan Kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasidata Informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir pada bank yang ditunjuk.
- (2) Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.
- (3) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk Bank Garansi.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 96

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 97

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96, antara lain berupa :
 - a. teknik pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengolahan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemerdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain dibidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf I dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
INSPEKTUR TAMBANG
Pasal 98

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengangkat pejabat Fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Inspektur Tambang adalah Kepala Dinas.
- (3) Inspektur Tambang adalah unsur Dinas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 99

- (1) Pengawasan oleh inspektur tambang dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inspektur tambang berwenang :
 - a. memasuki tempat kegiatan usahapertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja atau buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral kepada kepala Inspektur Tambang.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai standard dan prosedur pembinaan serta pengawasan pemegang IUP dan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarakat

Pasal 101

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak;
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam penguasaan, kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV

KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 102

Pemerintah Daerah dapat mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan antara pemegang IUP atau IPR dengan masyarakat setempat.

Pasal 103

Pelaksanaan ketentuan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 104

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan dapat memberikan sanksi kepada pemegang IUP dan/atau IPR yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha pertambangan eksplorasi atau operasi produksi atau pertambangan rakyat; dan
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin pengelolaan pertambangan mineral sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXVIII
PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat diadakan dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyelidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

BAB XXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Semua IUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

Pasal 108

Rencana reklamasi dan/ atau rencana pasca tambang yang disampaikan oleh pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan / atau rencana pasca tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Pemegang IUP operasi Produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Dalam hal pengangkutan dan penjualan batubara serta pelabuhannya oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan dimana lokasinya berada didalam satu wilayah kabupaten wajib memiliki izin IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 17 April 2012**

BUPATI BANGKA BARAT,

Dto.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 17 April 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

Dto.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E